

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-12
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU SISTEM PENGHARGAAN	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Mutu ini adalah untuk mendorong lahirnya penelitian yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan bidang keilmuan nya dan memberi rambu-rambu penghargaan terhadap hasil penelitian yang mutakhir yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Mutu Sistem Penghargaan (Reward) meliputi prosedur bagaimana seorang peneliti mendapatkan penghargaan.

4. DEFINISI

Sistem Penghargaan adalah sebuah kerangka atau mekanisme yang ditetapkan dalam suatu organisasi atau institusi untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang mencapai hasil atau kinerja yang luar biasa, berkontribusi secara signifikan, atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sistem ini melibatkan proses penilaian, seleksi, dan pemberian penghargaan berdasarkan kriteria yang objektif, seperti kualitas kerja, inovasi, kepemimpinan, kolaborasi, atau kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari sistem penghargaan adalah untuk memotivasi, mendorong, dan mempertahankan kinerja yang tinggi, serta memperkuat budaya penghargaan dan apresiasi dalam organisasi.

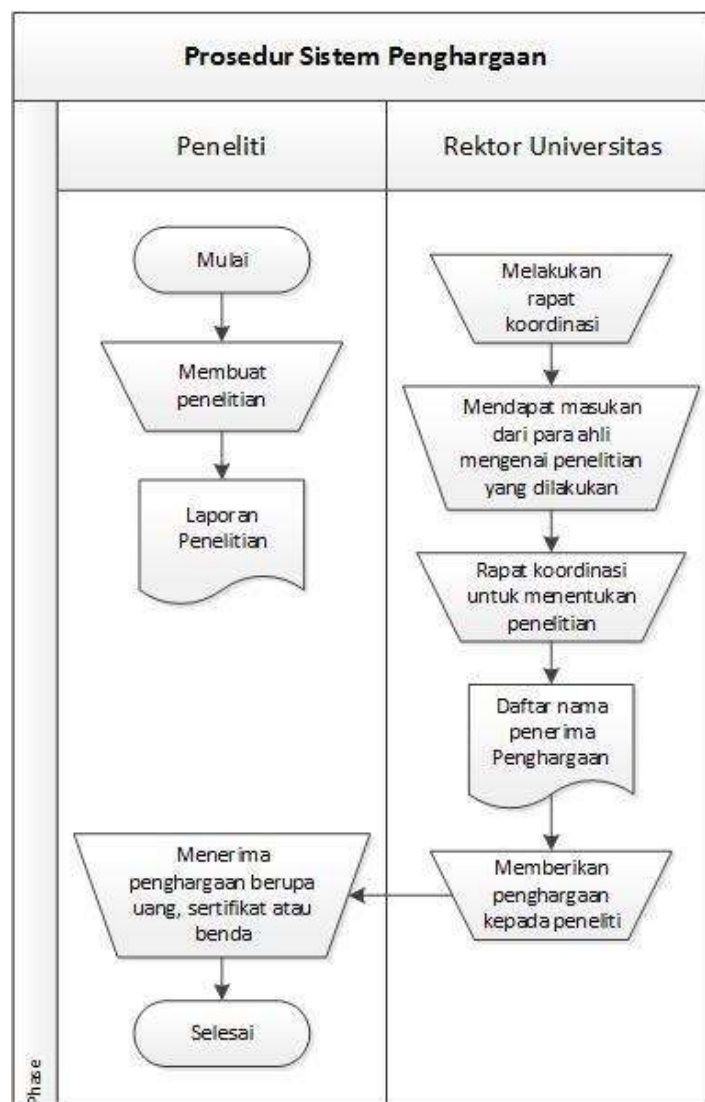
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-12
	PROSEDUR MUTU SISTEM PENGHARGAAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur sistem penghargaan (reward) pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



7. URAIAN MEKANISME

Alur mekanisme Prosedur Mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-12
	PROSEDUR MUTU SISTEM PENGHARGAAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Penghargaan akan diberikan kepada peneliti, yang dipandang telah berjasa atau berhasil menemukan produk penelitian berupa teknologi tepat guna.
2. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat, uang atau benda.
3. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Ketua lembaga berdasarkan masukan-masukan dari tim ahli.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada